



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Dinas Pemuda Dan Olahraga, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kelautan Dan Perikanan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Satuan Organisasi adalah Satuan Unit Kerja pada Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan;
- e. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
- f. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- g. Dinas Pemuda Dan Olah Raga;
- h. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- i. Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah;
- j. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- k. Dinas Bina Marga;
- l. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- m. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- n. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
- o. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- p. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
- q. Dinas Kehutanan;
- r. Dinas Perkebunan;
- s. Dinas Kelautan Dan Perikanan.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan perguruan tinggi serta pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Kesetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi.

- f. Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan:
 - 1. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 - 3. Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan promosi kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga dan gizi, dan sumber daya kesehatan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, Dan Promosi Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemitraan;
 - 2. Seksi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - d. Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Penyakit, Dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Pencegahan Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Upaya Kesehatan Keluarga Dan Gizi.
 - f. Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dan Organisasi Profesi;
 - 2. Seksi Farmasi, Makanan-Minuman Dan Perbekalan Kesehatan;
 - 3. Seksi Manajemen Informasi Dan Pengembangan Kesehatan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS SOSIAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 12

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, serta pengkajian dan pengembangan pelayanan sosial;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;

- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dan Komunitas Adat;
 - 3. Seksi Keperintisan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.
 - d. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Narkoba.
 - e. Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam Dan Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran;
 - 3. Seksi Pengumpulan Uang dan Barang, Undian, Dan Jaminan Sosial.
 - f. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengkajian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil , membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 2. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri;
 2. Seksi Perluasan Dan Pengembangan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Transmigrasi.

- e. Bidang Pelatihan Kerja Dan Produktivitas, membawahkan:
 1. Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi;
 2. Seksi Pelatihan Dan Pemagangan;
 3. Seksi Produktivitas.
 - f. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 3. Seksi Pengupahan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
 - g. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
 3. Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 20

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, nilai budaya, seni dan film, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesejarahan Dan Kepurbakalaan, membawahkan:
1. Seksi Kesejarahan;
 2. Seksi Kepurbakalaan Dan Permuseuman.
- d. Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film, membawahkan:
1. Seksi Nilai Budaya;
 2. Seksi Kesenian;
 3. Seksi Perfilman.
- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata;
 2. Seksi Usaha Pariwisata;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f. Bidang Pemasaran, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Sarana Pemasaran;
 3. Seksi Promosi.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 24

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta pemberdayaan koperasi simpan pinjam lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Organisasi Dan Badan Hukum;
 - 2. Seksi Pengawasan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Pemasaran Dan Jaringan Usaha.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Koperasi Pertanian;
 - 2. Seksi Koperasi Non Pertanian.
 - f. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam, membawahkan:
 - 1. Seksi Jaringan Dan Permodalan;
 - 2. Seksi Pengembangan Dan Kesehatan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Pemuda Dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 28

Dinas Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pemuda Dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kepemudaan dan keolahragaan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- d. pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana prasarana olahraga dan kemitraan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda;
 - 2. Seksi Perlindungan Pemuda Dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Olahraga;
 - 2. Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Industri Dan Lembaga Keolahragaan.
 - e. Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Kemitraan, Dan Informasi Kepemudaan Dan Keolahragaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 32

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang perindustrian dan perdagangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- d. pelaksanaan tugas di bidang industri alat transportasi elektronika, telematika dan aneka, industri logam, mesin dan tekstil, industri agro, kimia dan hasil hutan serta perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan ;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika Dan Aneka, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Alat Transportasi;
 - 2. Seksi Industri Elektronika Dan Telematika;
 - 3. Seksi Industri Aneka.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin Dan Tekstil, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Logam;
 - 2. Seksi Industri Mesin Dan Peralatan;
 - 3. Seksi Industri Tekstil Dan Produk Tekstil.
 - e. Bidang Agro, Kimia Dan Hasil Hutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Agro;
 - 2. Seksi Industri Kimia;
 - 3. Seksi Industri Hasil Hutan.
 - f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Pasar;
 - 2. Seksi Bina Usaha;
 - 3. Seksi Sarana Perdagangan.

- g. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 - 1. Seksi Ekspor;
 - 2. Seksi Impor;
 - 3. Seksi Promosi Dan Informasi Pasar.
 - h. Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;
 - 3. Seksi Pengawasan Kemetrolgian.
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 36

Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang, pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, pengolahan data dan pengembangan pendapatan. pengadaan dan pengelolaan aset daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pajak, membawahkan:
 1. Seksi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Pajak Lain-Lain;
 3. Seksi Pembukuan Dan Keberatan Pajak.
 - d. Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan:
 1. Seksi Retribusi;
 2. Seksi Pendapatan Lain-Lain;
 3. Seksi Pembukuan Dan Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.
 - e. Bidang Evaluasi Dan Pembinaan, membawahkan:
 1. Seksi Evaluasi Dan Pembinaan Pendapatan;
 2. Seksi Evaluasi Dan Pembinaan Aset Daerah;
 3. Seksi Evaluasi Dan Pembinaan Sumber Daya.
 - f. Bidang Pengolahan Data Dan Pengembangan Pendapatan:
 1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 2. Seksi Pengolahan Data Pendapatan Dan Aset;
 3. Seksi Pengembangan Pelayanan Dan Pendapatan.
 - g. Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Dan Pengadaan Aset;
 2. Seksi Inventarisasi Dan Distribusi Aset;
 3. Seksi Pembukuan Dan Neraca Aset.
 - h. Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan:
 1. Seksi Pemeliharaan Dan Pengamanan Aset;
 2. Seksi Penggunaan Dan Pemanfaatan Aset;
 3. Seksi Perubahan Status Hukum.

- i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sumber daya air yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 40

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang sumber daya air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan pantai, dan kerjasama pendayagunaan sumber daya air;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknis, membawahkan:
 1. Seksi Survey, Investigasi Dan Desain;
 2. Seksi Hidrologi;
 3. Seksi Pengembangan Dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.
- d. Bidang Irigasi Dan Air Baku, membawahkan:
 1. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan;
 2. Seksi Pembangunan Dan Peningkatan.

- e. Bidang Sungai, Waduk Dan Pantai, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan;
 - 2. Seksi Pembangunan Dan Konservasi;
 - 3. Seksi Penanggulangan Banjir Dan Peralatan.
 - f. Bidang Kerjasama Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Seksi Kerjasama Dan Manajemen Mutu;
 - 2. Seksi Manajemen Aset Dan Perijinan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS BINA MARGA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Bina Marga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang jalan dan jembatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 44

Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang jalan dan jembatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang jalan dan jembatan;
- c. pembinaan dan fasilitasi jalan dan jembatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 - 1. Seksi Penerapan Dan Pengembangan Standar Teknik;
 - 2. Seksi Pengkajian Dan Pengujian Mutu;
 - 3. Seksi Peralatan Dan Bahan Jalan Dan Jembatan.
 - d. Bidang Pembangunan Wilayah Barat, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan.
 - e. Bidang Pembangunan Wilayah Tengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan.
 - f. Bidang Pembangunan Wilayah Timur, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang permukiman, perumahan, penataan ruang dan pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 48

Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang permukiman, perumahan, penataan ruang, dan pertanahan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang tata bangunan dan lingkungan, perumahan, prasarana dan sarana permukiman, penataan ruang, dan pertanahan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang permukiman, perumahan dan penataan ruang dan pertanahan;

- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Bangunan Dan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan, Dan Pengendalian Bangunan Dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Dan Lingkungan.
 - d. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan;
 - 2. Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya;
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan.
 - e. Bidang Prasarana Dan Sarana Permukiman, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana Dan Sarana Air Minum;
 - 2. Seksi Pengembangan Prasarana Dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - 3. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Permukiman.
 - f. Bidang Penataan Ruang Dan Lahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Ruang;
 - 3. Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Lahan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 52

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang energi dan sumber daya mineral lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang geologi, mineral dan batubara, air tanah dan panas bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Geologi, Mineral Dan Batubara, membawahkan:
 1. Seksi Pemetaan Potensi Dan Teknologi;
 2. Seksi Bina Pengusahaan Mineral Dan Batubara;
 3. Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan.
 - d. Bidang Air Tanah Dan Panas Bumi, membawahkan:
 1. Seksi Hidrogeologi Dan Penyelidikan Panas Bumi;
 2. Seksi Eksploitasi Air Tanah Dan Panas Bumi.

- e. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pembinaan Dan Kelaikan Ketenagalistrikan.
 - f. Bidang Minyak Dan Gas Bumi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Dan Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi;
 - 2. Seksi Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 56

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan Dan Kelaikan Kendaraan, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Dan Rekayasa;
 2. Seksi Jaringan Transportasi Jalan;
 3. Seksi Kelaikan Kendaraan.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
 3. Seksi Fasilitasi Angkutan.
 - e. Bidang Pengendalian Operasional Dan Keselamatan Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Keselamatan Jalan;
 2. Seksi Pengawasan Dan Pengamanan Jalan;
 3. Seksi Pemeriksaan Kendaraan.
 - f. Bidang Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan, Dan Perkeretaapian, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan;
 2. Seksi Perkeretaapian;
 3. Seksi Keselamatan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan, Dan Perkeretaapian.
 - g. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Laut;
 2. Seksi Kepelabuhan;
 3. Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - h. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Udara ;
 2. Seksi Teknik Bandar Udara Dan Fasilitasi Elektronika;
 3. Seksi Keselamatan Penerbangan.

- i. Bidang Komunikasi Dan Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Komunikasi Dan Informasi;
 - 3. Seksi Telematika.
 - j. UPTD;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 59

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 60

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana pertanian, budidaya tanaman pangan, hortikultura dan usaha pertanian;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana Prasarana Pertanian, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana Pertanian;
 - 2. Seksi Pengelolaan Lahan Pertanian;
 - 3. Seksi Pengelolaan Air Irigasi Pertanian.
 - d. Bidang Budidaya Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Padi;
 - 2. Seksi Jagung Dan Serealia Lainnya;
 - 3. Seksi Umbi-umbian Dan Kacang-kacangan.
 - e. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Tanaman Sayuran Dan Biofarmaka;
 - 2. Seksi Tanaman Buah;
 - 3. Seksi Tanaman Hias.
 - f. Bidang Usaha Pertanian, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Pertanian;
 - 2. Seksi Pasca Panen Dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dan Kelembagaan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 63

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 64

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang peternakan dan kesehatan hewan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, produksi, dan usaha peternakan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengamatan Dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 3. Seksi Obat Hewan.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, membawahkan:
 - 1. Seksi Zoonosis Dan Kesejahteraan Hewan;
 - 2. Seksi Produk Hewani;
 - 3. Seksi Hygiene Dan Sanitasi.
 - e. Bidang Produksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Perbibitan;
 - 2. Seksi Budidaya;
 - 3. Seksi Penyebaran Dan Pengembangan Peternakan.
 - f. Bidang Usaha Peternakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil Dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Peternakan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

DINAS KEHUTANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 67

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 68

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang planologi kehutanan, pengusaha hutan, rehabilitasi dan pengembangan sumber daya hutan dan lahan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 70

(1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Inventarisasi Dan Sistem Informasi Kehutanan;
 2. Seksi Pengukuhan Dan Penatagunaan Hutan;
 3. Seksi Pemolaan Hutan.
- d. Bidang Pengusahaan Hutan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Industri Pengolahan Hasil Hutan;
 2. Seksi Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan.
- e. Bidang Rehabilitasi Dan Pengembangan Sumber Daya Hutan Dan Lahan, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
 2. Seksi Perbenihan Dan Budidaya Kehutanan;
 3. Seksi Pengembangan Hutan Hak Dan Kelembagaan.

- f. Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung;
 - 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar;
 - 3. Seksi Perlindungan Hutan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX

DINAS PERKEBUNAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 71

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perkebunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 72

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang perkebunan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana, produksi perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 74

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sarana Dan Prasarana, membawahkan:
1. Seksi Sarana Produksi;
 2. Seksi Lahan Dan Air.
- d. Bidang Produksi Perkebunan, membawahkan:
1. Seksi Teknologi Benih;
 2. Seksi Teknis Budidaya;
 3. Seksi Perlindungan.
- e. Bidang Usaha Perkebunan, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan Usaha;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan.
- f. Bidang Pengolahan Hasil Perkebunan, membawahkan:
1. Seksi Pasca Panen Dan Pengolahan;
 2. Seksi Pemasaran.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 75

Dinas Kelautan Dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perikanan dan kelautan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 76

Dinas Kelautan Dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dinas Kelautan Dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Pesisir Laut Dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem Dan Sumber Daya Kelautan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Jasa Kelautan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - 1. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Sarana Perikanan Tangkap;
 - 3. Seksi Pengawasan Dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Tawar;
 - 2. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Payau Dan Laut;
 - 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya.
 - f. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil Dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

TATA KERJA

Pasal 79

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 81

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 83

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB XXIII

UPTD

Pasal 84

- (1) UPTD dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengaturan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 85

Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Dinas Daerah dan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Formasi dan persyaratan jabatan pada dinas daerah dan UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja dinas daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 89

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah dan UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan,

Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3);

- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina

Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 6
SERI D NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM.

Dalam penyusunan organisasi Dinas Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus diwadahi dalam organisasi tersendiri.

Adapun urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pelayanan dasar kepada masyarakat yang seluruh fungsinya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat, sedangkan urusan pilihan diselenggarakan oleh daerah apabila memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Selain hal tersebut di atas, dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Selanjutnya dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi UPTD Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi UPTD Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Destinasi pariwisata adalah daerah tujuan wisata.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan "jalan dan jembatan" adalah jalan dan jembatan provinsi.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah pembagian ruas jalan dan jembatan berdasarkan pada jarak jangkauan pelayanan. "Wilayah Barat" meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, sebagian Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, sebagian Kabupaten Purbalingga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah pembagian ruas jalan dan jembatan berdasarkan pada jarak jangkauan pelayanan. "Wilayah Tengah" meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Salatiga, sebagian Kabupaten Grobogan, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, sebagian Kabupaten Banjarnegara, sebagian Kabupaten Purbalingga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah pembagian ruas jalan dan jembatan berdasarkan pada jarak jangkau pelayanan."Wilayah Timur" meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, sebagian Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "manajemen dan rekayasa" adalah kegiatan perencanaan, pengaturan, pengadaan, pengendalian lalu lintas, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi

isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "jaringan transportasi jalan" adalah kegiatan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "kelaikan kendaraan" adalah kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan "angkutan dalam trayek" adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam jaringan trayek.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "angkutan tidak dalam trayek" adalah pelayanan angkutan orang yang dilakukan tidak dalam trayek.

Angka 3

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan "pengawasan dan pengamanan jalan" adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalulintas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kendaraan" adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Pos dan Telekomunikasi" adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui cara langsung, sistem kawat, optik radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan "Telematika" adalah semua hal yang berhubungan dengan telekomunikasi media dan informatika, merupakan sistem elektromagnetik berbasis teknologi digital dengan kemampuan sistem komputer untuk mengolah informasi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "semua ketentuan" antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12